

Analysis of Demak Regency Regional Regulation Number 11 of 2018 Concerning the Implementation of Entertainment Businesses in Demak Regency

Ahmad Turmudi^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Benedictus Hestu Cipto Handoyo³, Syukron Abdul Kadir⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author :Ahmad Turmudi ahmadturmudi2020@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Custom,
Demak, Local Regulations

Received : 09, November

Revised : 12, December

Accepted: 27, January

©2023 Turmudi, Purnomo,
Handoyo, Kadir: This is an open-
access article distributed
under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Whereas the entertainment business is a strategic business that supports regional tourism development, increases investment and regional income, as well as creates jobs and increases people's income; that entertainment businesses must pay attention to public order and public safety, and not conflict with religious norms, laws, customs and noble values that are upheld in society; Demak Regency. Whereas in this study the emphasis is on the analysis of the regional regulations which describe the formulation of the problem, the focus of the analysis of the regional regulations, the results of the discussion of the regional regulations which include: Evaluation of the regional regulations on the Implementation of Entertainment Business which includes the Urgency of evaluating the Regional Regulations of Demak Regency as well as Analysis, Evaluation of regional regulations and then ends with conclusions, suggestions -suggestions and bibliography.

Analisa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hibuan di Kabupaten Demak

Ahmad Turmudi^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Benedictus Hestu Cipto Handoyo³, Syukron Abdul Kadir⁴

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author :Ahmad Turmudi ahmadturmudi2020@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci : Adat, Demak, Perda

Received : 09, November

Revised : 12, Desember

Accepted: 27, Januari

©2023 Turmudi, Purnomo, Handoyo, Kadir: This is an open-access article distributed

under the terms of the [Creative](#)

[Commons Atribusi 4.0](#)

[Internasional](#).



ABSTRAK

Bahwa usaha hiburan merupakan usaha strategis yang mendukung pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan investasi dan pendapatan daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat; bahwa usaha hiburan harus memperhatikan ketertipan umum dan keamanan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, adat-istiadat dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak. Bahwa dalam penelitian ini menekankan pada analisa perda tersebut yang menggambarkan rumusan masalah, Fokus analisa perda, hasil pembahasan perda yang meliputi : Evaluasi perda Penyelenggaraan Usaha Hiburan yang meliputi Urgensi evaluasi Perda kabupaten Demak serta Analisa, Evaluasi perda dan kemudian di Akhiri dengan kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

PENDAHULUAN

Kabupaten Demak dalam sejarahnya merupakan daerah yang bernuansa islami dan kental dengan adat istiadat yang berbau Islam. Namun dalam seiring dengan pergantian zaman, banyak sekali perilaku yang menyimpang dilakukan oleh masyarakat.

Kabupaten Demak, salah satu diantaranya adalah dibangunnya tempat usaha karaoke dalam pelaksanaannya sangat banyak penyimpangan-penyimpangan dilakukan. Kabupaten Demak sendiri merupakan wilayah dimana mayoritas dari penduduknya beragama Islam dan banyak yang masih mempercayai adat istiadat dari leluhur yang telah dijalankan turum temurun dari sejak dahulu. Pola pikir dan perilaku masyarakat wilayah Kabupaten Demak juga masih seperti perilaku masyarakat desa pada umumnya yang belum tercampur dengan pola pikir masyarakat kota.

Menurut Soerjono Soekamto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap kebutuhan keperluan hidup,¹ Oleh karena itu, tempat beberapa kalangan dari bidang pengusaha berpendapat bahwa tempat usaha karaoke dinilai sangat potensial untuk dijadikan bisnis oleh beberapa pengusaha di kota-kota di Indonesia, tidak terkecuali di kota Demak. Tempat karaoke menjadi media hiburan yang dinikmati sebagian besar masyarakat, karena sebagian masyarakat memiliki aktivitas yang sangat padat sehingga masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alternatif setelah menyelesaikan kegiatan hariannya. Tempat karaoke dengan fasilitas bernyanyi dan tempatnya yang nyaman sebagai hiburan juga memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang bertambah, maka pemerintah Kabupaten Demak beserta jajarannya mengeluarkan peraturan daerah Dalam hal ini pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dapat menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, peraturan daerah tidak boleh, bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.²

Meningkatnya jumlah usaha karaoke di Kabupaten Demak selain sebagai media hiburan, ternyata juga memiliki efek negatif tersendiri bagi masyarakat. Banyaknya jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan

usaha karaoke tersebut. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban

masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah Kabupaten Demak. Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kabupaten Demak adalah pengawasan dan penegakan sanksi. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda-perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (*central government*), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).

Pengaturan pelaksana kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan Negara dipancarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang disebabkan faktor-faktor tertentu.³ Selain itu pemerintahan daerah juga mempunyai tugas yang penting dalam aspek tatanan pemerintahan maupun aspek yang lain.

Maka dari itu, pemerintahan daerah Kabupaten Demak membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak. Didalamnya memuat pengaturan terhadap penyelenggaraan usaha yang dapat dilakukan oleh pengusaha dan juga apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha di wilayah Kabupaten Demak serta penjelesan tentang akibat hukum yang akan diterima oleh pengusaha jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat.

Namun sangat disesalkan karena belum seluruh warga dapat menaati peraturan yang jelas sudah dibuat dan sisahkan sehingga dapat dikatakan bahwa banyak diantara kalangan masyarakat yang teah melanggar hukum. Kita sebagai warga yang baik juga dituntut agar selalu taat dalam kepada pemimpin, dalam Qs An Nisa" ayat 59 menerangkan:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman*

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS An - Nisa" ayat 59)".

Namun keasadaran akan taat terhadap pemimpin yang sudah jelas untuk penegakan hukum masih kurang dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat kurang dalam menaati peraturan yang ada. Sebagai warga negara yang baik seharusnya taat dalam peraturan yang ada sehingga tidak akan terjadi akibat dari pelanggaran hukum, karena akibat dari hukum itu sendiri dapat mempengaruhi diri sendiri ataupun orang lain.

Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan yang dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. Lebih sempit lagi hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk mempersempit ruang gerak warga negaranya baik berstatus pejabat ataupun rakyat, keduanya punya batas melakukan tindakan agar terwujud suatu harapan yang dinamakan kepentingan bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.⁴

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa hukum bersifat memaksa dengan tujuan yang baik, yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat sehingga menimbulkan kehidupan yang harmonis serta masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktifitas.

Kesadaran hukum juga penting dibangun kepada masyarakat, pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat

pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan : 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma - norma, 4) Jalinan antar institusi.⁵

Namun sayang disayangkan bahwa di wilayah kabupaten Demak sendiri angka kepatutan terhadap peraturan yang telah dibuat masih kurang, terutama para pealaku usaha karaoke diwilayah Kabupaten Demak sendiri. Disisi lain dampak dari banyaknya usaha karaoke di Kabupaten Demak dengan sendirinya menjadikan karaoke sebagai salah satu penyumbang untuk perputaran ekonomi di daerah Kabupaten Demak sendiri. Pemerintah kota Demak menyadari akan hal ini sehingga menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan

penyelenggaraan bisnis karaoke. Fungsi dari diterbitkannya peraturan-peraturan daerah adalah sebagai pengendali atas penyelenggaraan usaha, khususnya usaha karaoke. Pengendalian ini digunakan oleh pemerintah dalam rangka, mengarahkan, menciptakan, membuat dalam keadaan tertentu yang diinginkan pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018 di wilayah kabupaten Demak sendiri setidaknya ada 30 tempat usaha karaoke dan terus bertambah menjadi 36 tempat usaha karaoke di tahun 2019 yang tersebar di berbagai titik di kabupaten Demak itu sendiri, tempat usaha karaoke tersebut sudah ada sebelum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

disahkan. Namun setelah perda tersebut disahkan, belum ada upaya dari para pengusaha karaoke untuk melakukan penutupan usaha yang sudah jelas melanggar dari peraturan daerah yang telah disahkan tersebut. Berbagai upaya dari pihak pemerintahan daerah kabupaten Demak sudah dilakukan, mulai dari sosialisasi bahkan upaya penutupan secara paksa dari aparat yang berwenang sudah dilakukan agar para pengusaha hiburan karaoke dapat bersifat kooperatif terhadap peraturan daerah yang telah disahkan. Selain karaoke, di dalam Peraturan Daerah tersebut juga mengatur tentang beberapa hiburan yang lain, diantaranya adalah gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam dan pijat, adapun data dari tempat usaha hiburan terlampir.

Meningkatnya usaha karaoke di kota Demak ternyata memiliki dampak negatif bagi masyarakat kota Demak. Banyaknya jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat disekitarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut tentu adanya penegakan hukum yang tegas dan adil oleh pemerintahan kota Demak. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka pemerintah kota Demak dalam melakukan pengawasan di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha karaoke berdasarkan tempat hiburan karaoke untuk beroperasi.⁶

Selain itu, tempat usaha hiburan malam karaoke yang berada di Kabupaten Demak juga secara langsung membuka peluang akan terjadinya tindak asusila yang dimana perbuatan asusila jelas melanggar hukum, dalam pasal 296 KUHP menerangkan bahwa, barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya

tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 296 KUHP berasal dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 250 bis Wetboek van Strafrecht.⁷

Dalam upaya penegakannya, pemerintah daerah beserta jajarannya selalu melakukan pengawasan dan tindakan, salah satu yang sering terlibat dalam upaya penegakan peraturan daerah yang telah dibuat di Kabupaten Demak adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana tugas dari Satuan Pamong Praja adalah a. menegakkan Perda dan Perkada, b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁸

Pada dasarnya ketika pemerintahan Daerah membuat kebijakan dan peraturan daerah yang sudah disahkan, maka secara otomatis seluruh elemen masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut, wajib untuk mematuhi. Tetapi dalam hal ini, banyak diantara masyarakat yang dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat dan disahkan tersebut, dengan berbagai argumen dari masing-masing individu maupun kelompok.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak menyebutkan dalam bab II bagian bidang usaha poin 7 bahwa Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya, pada kenyataannya di wilayah Kabupaten Demak masih banyak tempat usaha karaoke yang tidak sesuai dengan perda yang telah disebutkan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha karaoke di wilayah Kabupaten Demak telah melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian sekaligus pembahasan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan judul "Penegakan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus Terhadap Pendirian Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak)"

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah di terangkan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa masih terjadi pelanggaran terhadap Perda nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh para pengusaha tempat hiburan karaoke?
2. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak terhadap para pelaku tempat usaha hiburan karaoke yang melakukan pelanggaran?

PELAKSAAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif terhadap masalah-masalah konkrit yang berkaitan dengan efektivitas berlakunya hukum. Metode pendekatan dalam kajian evaluasi peraturan daerah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah peraturan daerah, dikaitkan dengan regulasi yang bersifat vertical dan horizontal. Pengolahan dan analisis data dalam penyusunan kajian evaluasi peraturan daerah ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Demak Provinsi Jawa tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. EVALUASI PERDA PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN

1. Urgensi evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan.

Perda memiliki kedudukan yang penting bagi pelaksanaan otonomi daerah. Bahkan, dengan dimaktubkannya kata perda dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, membuat posisi perda menjadi lebih kokoh di dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari arti penting perda bagi pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana disampaikan diatas, terdapat beberapa hal yang perlu peneliti/penyusun sampaikan. *Pertama*, bahwa menjadi keniscayaan suatu daerah mempunyai perda yang perlu diubah seiring dengan perubahan dinamika kedaerahan sebagai implikasi dari ketidak-sempurnaan perda yang dimiliki oleh setiap daerah. *Kedua*, bahwa dengan perda yang jauh lebih sempurna pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat perda bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya.⁷Inilah yang kemudian juga berpotensi dapat terjadi pada berbagai perda yang berlaku di Kabupaten Demak.

Menyadari ketidaksempurnaan tersebut kemudian membenturkannya dengan peranan perda yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam pemikiran yang paling sederhana perlulah dipahami bahwa perda sebagai kontrak politik di level daerah haruslah disusun dengan berdasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang jelas. Ketiga dasar ini menjadi hal penting yang perlu ada mengingat ketiganya merupakan ruh dari penyusunan perda itu sendiri. *Pertama*, berkenaan dengan landasan filosofis. Merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan bahwa dasar filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk haruslah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam konteks peraturan daerah yang terdapat di Kabupaten Demak, maka seluruh perda yang saat ini berlaku haruslah ditinjau kesesuaiannya dengan nilai dan dasar falsafah negara serta tujuan bernegara Indonesia. *Kedua*, berkenaan dengan landasan yuridis. Dasar yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk merupakan suatu alternatif dalam mengatasi permasalahan hukum yang ada atau guna mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi yang diatur, yang kemudian membuat suatu peraturan tertentu perlu untuk dibentuk. Beberapa persoalan tersebut seperti halnya peraturan yang sudah tidak akomodatif, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya atau bahkan peraturan yang memang sama sekali belum ada.

Jika dikontekskan di Kabupaten Demak, dapat ditarik benang merahnya bahwa perda yang akan dibentuk haruslah disusun dengan dasar yuridis yang tepat, apakah perda tersebut merupakan alternatif untuk mengatasi permasalahan

hukum yang ada atau justru digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut. Jika kemudian perda yang sampai saat ini masih berlaku disusun sebagai alternatif permasalahan yang ada, maka harus dipastikan jangan sampai terdapat materi muatan perda yang justru memunculkan berbagai permasalahan baru yang berdampak negatif pada masyarakat. Begitupula apabila perda tersebut disusun guna mengisi kekosongan hukum, maka jangan sampai muatan materi perda justru lebih banyak memberikan “cek kosong” bagi

peraturan perundang-undangan dibawahnya yang pada tatanan implementatif, praktis akan juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru. *Ketiga*, berkenaan dengan landasan sosiologis. Dasar sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan tentang kebutuhan masyarakat akan kehadiran peraturan dalam berbagai aspek. Dengan kata lain, landasan sosiologis pada dasarnya menyangkut pada fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terhadap suatu peraturan yang akan dibentuk. Kembali lagi jika dikontekskan dengan berbagai perda yang ada, maka dasar sosiologis yang perlu diperhatikan dalam pembentukan dan pelaksanaan perda adalah dinamika pelaksanaan perda di lapangan.

Selain pembentukannya yang harus disusun dengan berdasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang jelas sebagaimana telah diuraikan diatas, materi muatan dan pelaksanaannya pun haruslah terus senantiasa dievaluasi agar tujuan substantif, dari pembentukan perda itu dapat tercapai. Jangan sampai pada tatanan implementatif, perda-perda yang saat ini berlaku justru tidak sejalan dengan filosofi pembentukannya, berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, atau bahkan tidak akomodatif terhadap perkembangan sosial masyarakat di Kabupaten Demak. Pada fase inilah kemudian kajian dan evaluasi terhadap perda menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga agar perda-perda sebagaimana dimaksud dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat.

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan.

Kewenangan

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Demak,,Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Bupati adalah Bupati Demak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya, disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, olah raga/ kebugaran serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya..Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkup usahanya berupa hiburan. Usaha tempat hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hiburan., Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan., Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni, Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan, Hiburan malam adalah usaha hiburan untuk tempat bersantai yang menyediakan fasilitas seperti musik, cahaya lampu, bar, dan lain-lain., Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat yang terlatih, Karaoke adalah kegiatan menyanyi dengan

dukungan sound system tanpa diiringi oleh permainan musik (life music) secara langsung,.Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas karaoke dengan atau tanpa pemandu, Izin usaha adalah izin penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang kepada pihak pemohon setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Lapangan golf adalah lapangan untuk berlatih atau bermain golf, Rumah biliard adalah gedung atau bangunan untuk bermain biliard, Gelanggang renang adalah tempat yang terdapat kolam untuk olah raga atau berlomba renang, Lapangan tenis adalah lapangan untuk berlatih atau bermain tenis, Gelanggang bowling adalah gedung atau bangunan untuk berlatih atau bermain bowling, Gelanggang futsal adalah adalah tempat atau bangunan untuk berlatih atau bermain futsal, Gelanggang bulutangkis adalah tempat atau bangunan untuk berlatih, bermain, atau pertandingan bulutangkis, Sanggar seni adalah tempat atau bangunan untuk kegiatan atau berlatih seni budaya seperti tari, lukis, dan drama, Galeri seni adalah ruang atau bangunan untuk pertunjukan atau menampilkan hasil karya seni seperti lukisan, patung, tenun, foto, dan sebagainya, . Gedung pertunjukan seni adalah bangunan untuk pertunjukan seni budaya seperti tari, drama, musik, dan lain-lain,Studio musik adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang dapat disewa dan dipergunakan ditempat usahanya, Konser musik adalah pertunjukan musik di depan umum oleh sekelompok pemain musik yang disertai atau tidak disertai dengan lagu, Pasar malam adalah tempat diselenggarakannya berbagai pertunjukan, atraksi, dan kegiatan perdagangan secara bersama-sama pada malam hari selama beberapa hari., Kelab malam adalah tempat hiburan yang diselenggarakan pada malam hari yang biasanya menyediakan fasilitas seperti minuman, makanan, panggung pertunjukan,,musik dan arena berdansa, Diskotik adalah ruang atau bangunan tempat mendengarkan musik dan/atau berdansa mengikuti irama music, Pub adalah tempat hiburan khususnya untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang diselenggarakan pada malam hari, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

1) Pembukaan

Secara formil Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun terdapat catatan dalam pelaksanaan masih belum sesuai.

Dalam Sebuah Perda memang tidak harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bila Perda itu dibentuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

maka cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Perda tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. Jika dilihat Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan, dalam hal ini yang menegaskan bahwa dalam hal ini pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah wajib melindungi iklim berusaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, dan kepastian hukum dalam berusaha. Pemerintah pada tahun 2020 telah membuat sebuah peraturan Perundang-undangan omnibus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disingkat dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini merombak pasal-pasal yang mempunyai daya jangkauan yang luas, yang mengatur lintas sektor yang berada dibawah urusan berbagai kementerian, tujuannya adalah untuk mempercepat konsolidasi aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadikan sebagai rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait.

2) Dasar Hukum

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil dari penelitian yang dapat saya simpulkan sebagai berikut, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan dan mengundang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dengan harapan agar melancarkan perputaran perekonomian dan memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin memulai berinvestasi di Indonesia, tidak hanya itu harapan Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan memudahkan proses-proses perizinan untuk menembus batas-batas birokrasi yang sejak dahulu dikenal rumit dan memakan waktu yang lama.

1. Penerapan peraturan daerah kabupaten demak no 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan oleh daerah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan dalam peraturan daerah kabupaten Demak No.11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan, yakni mengawasi dalam hal penertiban pelaksanaan penyelenggaraan usaha hiburan dan penertiban terhadap manfaat penyelenggaraan usaha hiburan

REKOMENDASI

Saran yang dapat di ungkapkan dalam analisa ini adalah sebagai berikut

Penerapan pelaksanaan usaha hiburan harus sesuai dengan peraturan daerah no 11 Tahun 2018, Saran yang dapat di ungkapkan dalam analisa ini adalah sebagai berikut Penerapan pelaksanaan usaha.

Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha hiburan harus sesuai dengan peraturan daerah no 11 Tahun 2018 dan apabila bagipengusaha hiburan yang melanggar atas peraturan daerah tersebut maka sangsi hukum harus di tegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu

UCAPAN TERIMA KASIH

Semoga bermanfaat untuk kepentingan dan kemajuan kabupaten Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005.*
- Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru, Cet.3, Jakarta, 1985.*
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik - delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 202.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Bab 3, Pasal 5.
- Demak (*Studi Kasus Terhadap Pendirian Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak*)”
- Ardian Zarfandi, *Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Karaoke), Jom Fisip Vol. 5 No.1 , April 2018 ,*
- Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum “Supremasi Hukum, Hak Cipta, Human Right, Integritas”, (Jember: Jember Katamedia, 2018), 27.*
- Kamarudin, *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement, Jurnal Al-„adl Vol. 9 No. 2, Juli 2016, 148-149.*
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 104.*
- Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No. 5, Januari 2016,30*